

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Serang, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Jl. Sudirman Lingkungan Kemang,
Ruko Sembilan No.4, 5 dan 6 Serang, Banten
Telp. : (0254) 7917346;
E-mail : corporate.secretary@bankbanten.co.id;
Website : www.bankbanten.co.id

KANTOR CABANG

Perseroan memiliki 26 Kantor Cabang, 11 Kantor Cabang Pembantu
dan 4 Kantor Kas

PENAWARAN UMUM TERBATAS VI (“PUT VI”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Perseroan telah memperoleh mendapatkan persetujuan dari RUPSLB untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 (empat ratus miliar) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp8,- (delapan Rupiah) per saham (“Saham HMETD”). Estimasi jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT VI HMETD ini adalah sekitar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Harga pelaksanaan PUT VI HMETD (“Harga Pelaksanaan”) dan rasio PUT VI HMETD akan ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Perseroan memiliki hak untuk melakukan perubahan pada ketentuan-ketentuan PUT VI HMETD ini dengan mempertimbangkan perubahan atas keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap sesuai. Ketentuan-ketentuan penerbitan PUT VI HMETD, termasuk Harga Pelaksanaan dan jumlah final dari saham yang akan ditawarkan akan diumumkan pada waktunya.

Seluruh Saham HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap Saham HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemegang saham utama Perseroan yakni PT Banten Global Development tidak akan melaksanakan haknya sesuai porsi kepemilikan dalam PUT VI ini.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI HMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 12 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN 18 JUNI 2020. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK PADA TANGGAL 12 JUNI 2020. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 JUNI 2020 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PUT VI INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 86,19%.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT VI INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSPLB)	:	26 Februari 2020
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari OJK	:	19 Mei 2020
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk Memperoleh HMETD	:	10 Juni 2020
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	:	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	8 Juni 2020
Pasar Tunai	:	10 Juni 2020
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	:	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	9 Juni 2020
Pasar Tunai	:	11 Juni 2020
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	:	11 Juni 2020
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	12 Juni 2020
Periode Perdagangan HMETD	:	12 – 18 Juni 2020
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	12 – 18 Juni 2020
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	16 – 22 Juni 2020
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	22 Juni 2020
Tanggal Penjatahan	:	23 Juni 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	25 Juni 2020

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI Kepada Para Pemegang Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PUT VI**") melalui surat No. 279/DIR-BB/III/20 tanggal 31 Maret 2020 dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015, POJK No. 14/2019 dan POJK No. 33/2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("**UUPM**") dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam rangka PUT VI ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan PUT VI ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT VI ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI HMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PUT VI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT VI INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PUT VI, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB tanggal 26 Februari 2020 sesuai dengan Akta Berita Acara RUPSLB No. 40 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui antara lain: meningkatkan modal disetor dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 (empat ratus miliar) saham baru dengan klasifikasi saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada surat kabar harian *Investor Daily* tanggal 28 Februari 2020, *website* Perseroan dan *website* PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 28 Februari 2020 sesuai dengan POJK No. 32/2014.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT VI kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD untuk membeli Saham Baru 400.000.000.000 (empat ratus miliar) saham dengan nilai nominal Rp8,- (delapan Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per saham.

Setiap pemegang [●] ([●]) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*) pada pukul 16.00 WIB berhak atas [●] ([●]) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah.

Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUT VI ini adalah sekitar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini adalah saham yang berasal dari portepel Perseroan, dan seluruhnya akan dicatatkan di BEI. HMETD ini diperdagangkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam PUT VI memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham Lama. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemegang saham utama Perseroan yakni PT Banten Global Development tidak akan melaksanakan haknya sesuai porsi kepemilikan dalam PUT VI ini.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada Pemegang HMETD, yang telah melaksanakan haknya dan yang melakukan pemesanan tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

Keterangan tentang Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan prospektus ringkas ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Nilai Nominal Rp100,- untuk Saham Seri A
Nilai Nominal Rp18,- untuk Saham Seri B

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300,-	-
Saham Seri B	218.027.126.928	3.924.488.284.704,-	-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT Banten Global Development	<u>Seri B</u>	<u>Seri B</u>	
	32.697.547.684	588.555.858.312,-	51,003
Masyarakat (masing-masing) dibawah 5%	<u>Seri A</u>	<u>Seri A</u>	
	10.755.117.153	1.075.511.715.300,-	48,997
	<u>Seri B</u>	<u>Seri B</u>	
	20.656.765.520	371.821.779.360,-	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	64.109.430.357	2.035.889.352.972,-	100,00
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	-
Saham Seri B	164.672.813.724	2.964.110.647.032,-	-

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT VI ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang HMETD, maka struktur permodalan Perseroan sebelum PUT VI dan sesudah dilaksanakannya PUT VI, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT VI			Setelah PUT VI		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Saham Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300		10.755.117.153	1.075.511.715.300	
Saham Seri B	218.027.126.928	3.924.488.284.704		53.354.313.204	960.377.637.672	
Saham Seri C	-	-		745.513.830.879	5.964.110.647.028	
Jumlah Modal Dasar	228.782.244.081	5.000.000.000.004		809.623.261.236	8.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Banten Global Development	<u>Seri B</u>	<u>Seri B</u>		<u>Seri B</u>	<u>Seri B</u>	
	32.697.547.684	588.555.858.312	51,00	32.697.547.684	588.555.858.312	51,00
	<u>Seri C</u>	<u>Seri C</u>		<u>Seri C</u>	<u>Seri C</u>	
	-	-		204.010.845.218	1.632.086.761.747	
Masyarakat (masing-masing) dibawah 5%	<u>Seri A</u>	<u>Seri A</u>		<u>Seri A</u>	<u>Seri A</u>	
	10.755.117.153	1.075.511.715.300	49,00	10.755.117.153	1.075.511.715.300	49,00
	<u>Seri B</u>	<u>Seri B</u>		<u>Seri B</u>	<u>Seri B</u>	
	20.656.765.520	371.821.779.360		20.656.765.520	371.821.779.360	
	<u>Seri C</u>	<u>Seri C</u>		<u>Seri C</u>	<u>Seri C</u>	
	-	-		195.989.154.782	1.567.913.238.253	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	64.109.430.357	2.035.889.352.972	100,00	464.109.430.357	5.235.889.352.972	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	164.672.813.724	2.964.110.647.032		-	-	
Saham Seri C	-	-		345.513.830.879	2.764.110.647.028	

*) Dalam rangka pelaksanaan PUT VI, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB tanggal 26 Februari 2020 sesuai dengan Akta Berita Acara RUPSLB No. 40 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui antara lain: meningkatkan modal disetor dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 (empat ratus miliar) saham baru dengan klasifikasi saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada Pemegang HMETD, yang telah melaksanakan haknya dan yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD ("**SBHMETD**"), sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

Pemegang saham utama Perseroan yakni PT Banten Global Development tidak akan melaksanakan haknya sesuai porsi kepemilikan dalam PUT VI ini.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT VI ini tidak dilaksanakan oleh pemegang saham utama Perseroan yaitu BGD dan juga tidak dilaksanakan oleh masyarakat akan tetapi porsi HMETD dialihkan ke pihak lain, maka struktur permodalan Perseroan sebelum PUT VI dan sesudah dilaksanakannya PUT VI, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT VI			Setelah PUT VI		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Saham Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300		10.755.117.153	1.075.511.715.300	
Saham Seri B	218.027.126.928	3.924.488.284.704		53.354.313.204	960.377.637.672	
Saham Seri C	-	-		745.513.830.879	5.964.110.647.028	
Jumlah Modal Dasar	228.782.244.081	5.000.000.000.004		809.623.261.236	8.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Banten Global Development	<u>Seri B</u> 32.697.547.684	<u>Seri B</u> 588.555.858.312	51,00	<u>Seri B</u> 32.697.547.684	<u>Seri B</u> 588.555.858.312	12,20
Pihak yang memperoleh pengalihan porsi HMETD BGD	<u>Seri C</u> -	<u>Seri C</u> -	0,00	<u>Seri C</u> 204.010.845.218	<u>Seri B</u> 1.632.086.761.747	76,09
Masyarakat (masing-masing) dibawah 5%	<u>Seri A</u> 10.755.117.153	<u>Seri A</u> 1.075.511.715.300	49,00	<u>Seri A</u> 10.755.117.153	<u>Seri A</u> 1.075.511.715.300	11,72
	<u>Seri B</u> 20.656.765.520	<u>Seri B</u> 371.821.779.360		<u>Seri B</u> 20.656.765.520	<u>Seri B</u> 371.821.779.360	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	64.109.430.357	2.035.889.352.972	100,00	268.120.275.575	3.667.976.114.719	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	164.672.813.724	2.964.110.647.032		-	-	
Saham Seri C	-	-		541.502.985.660	4.332.023.885.281	

*) Dalam rangka pelaksanaan PUT VI, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB tanggal 26 Februari 2020 sesuai dengan Akta Berita Acara RUPSLB No. 40 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui antara lain: meningkatkan modal disetor dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 (empat ratus miliar) saham baru dengan klasifikasi saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PUT VI ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain terhitung sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020, sesuai dengan POJK NO. 32/2015. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini sesuai dengan porsi sahamnya, dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan (terdilusi) sampai dengan maksimum 86,19% (delapan enam koma sembilan belas persen).

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 18 Juni 2020 dimana hak yang tidak dilaksanakan setelah tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. Bagi pemegang saham yang mendapatkan HMETD kurang dari 1 (satu), maka akan dilakukan pembulatan ke bawah (*rounddown*).

Perseroan bersama-sama pemegang saham utama akan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal, termasuk ketentuan dalam Peraturan BEI No. I-A tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar yang mengatur mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham dalam modal disetor.

Struktur Penawaran Umum Terbatas VI

Jenis Penawaran	: Penawaran Umum Terbatas VI Dengan Memberikan HMETD
Jumlah Saham yang Ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 (empat ratus miliar) Saham Baru
Nilai Nominal	: Rp8,- (delapan Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp[●],- ([●] Rupiah)
Nilai Emisi	: Sekitar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
Rasio Konversi	: [●] Saham Lama berhak atas sebanyak [●] HMETD
Dilusi Kepemilikan	: Maksimum 86,19% (delapan enam koma sembilan belas persen)
Periode Perdagangan HMETD	: 12 – 18 Juni 2020
Periode Pelaksanaan HMETD	: 12 – 18 Juni 2020
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	: 12 Juni 2020
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia

Keterangan tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a. Pihak Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD

Para pemegang saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*). Setiap pemegang [●] ([●]) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*) berhak atas [●] ([●]) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah.

b. Pemegang Sertifikat Bukti HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juni 2020 yang menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan peraturan KSEI. Bila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan diluar Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

d. Bentuk Dari Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham hasil pelaksanaan HMETD, jumlah saham hasil pelaksanaan HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020.

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum perdagangan HMETD = Rp a
- Harga Pelaksanaan PUT VI = Rp b
- Jumlah saham yang beredar sebelum PUT VI = A
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PUT VI = B
- Harga teoritis saham hasil pelaksanaan HMETD = $(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)$
 $(A + B)$

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } c \\ &= \text{Rp } a - \text{Rp } c \end{aligned}$$

g. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

h. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

i. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

PERSEROAN BERENCANA UNTUK MELAKSANAKAN PENAWARAN UMUM TERBATAS VII DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Hasil PUT VI setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait dengan PUT VI akan digunakan untuk ekspansi bisnis Perseroan, khususnya untuk penyaluran kredit serta penguatan struktur keuangan Perseroan.

PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas berikut diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA, Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0126 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp7.547.795 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2019
Liabilitas segera	152.251
Simpanan dari nasabah:	
Pihak ketiga	5.584.175
Pihak berelasi	-
Simpanan dari bank lain	
Pihak ketiga	1.034.787
Pihak berelasi	4.366
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	685.505
Utang pajak	6.616
Liabilitas imbalan pasca kerja	27.318
Liabilitas lain-lain	52.777
JUMLAH	7.547.795

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA, Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0126 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
ASET	8.097.328	9.482.130
JUMLAH ASET	8.097.328	9.482.130
LIABILITAS	7.547.795	8.788.732
EKUITAS	549.533	693.398
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8.097.328	9.482.130

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga	553.871	571.662
Beban bunga	(481.024)	(436.252)
Pendapatan bunga – bersih	72.847	135.410
 JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	 129.347	 165.115
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan – bersih	(763)	(3.970)
Beban operasional lainnya		
Umum dan administrasi	(179.262)	(175.606)
Tenaga kerja dan tunjangan	(129.400)	(120.461)
	(308.662)	(296.067)
RUGI OPERASIONAL – BERSIH	(180.078)	(134.922)
 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL – BERSIH	 (622)	 3.846
 RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	 (180.700)	 (131.076)
 MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		
Pajak tangguhan	43.141	30.945
	43.141	30.945
 RUGI BERSIH	 (137.559)	 (100.131)
 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan aktuarial	(760)	(754)
Pajak tangguhan	190	189
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan atas perubahan nilai wajar dari efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual-bersih	(7.648)	7.648
Pajak tangguhan	1.912	(1.912)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
	(6.306)	5.171
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	(143.865)	(94.960)
RUGI PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (nilai penuh)	(2,15)	(1,56)

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(1.098.255)	987.480
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(15.787)	(34.675)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(1.302.726)	844.325
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	2.061.931	1.217.606
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	759.205	2.061.931
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:		
Kas	166.984	95.625
Giro pada Bank Indonesia	422.246	432.075
Giro pada bank lain	9.994	22.110
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	159.981	1.512.121
	759.205	2.061.931

RASIO KEUANGAN

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Rasio Pertumbuhan		
Penghasilan bunga - bersih	72.847	135.410
Jumlah aset	8.097.328	9.482.130
Jumlah liabilitas	7.547.792	8.788.732
Jumlah ekuitas	549.533	693.398
Permodalan		
KPMM setelah memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional	9,01%	10,04%
KPMM setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	9,01%	10,04%
Aset Produktif		
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset aset non produktif	4,34%	4,25%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	4,14%	4,06%
NPL – gross	5,01%	5,90%
NPL – net	4,01%	4,92%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	1,95%	1,57%
Rentabilitas		
ROA	-2,09%	-1,57%
ROE	-60,79%	-26,77%
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1.373%	1.267%
Rasio liabilitas terhadap asset	93,21%	92,69%
NIM	1,14%	1,96%
BOPO	129,22%	121,97%
Likuiditas		
LDR	95,59%	82,86%

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Kepatuhan		
Persentase pelanggaran BMPK	0%	0%
Persentase pelampauan BMPK	0%	0%
Persentase pemenuhan CKPN dibandingkan dengan PPA wajib dibentuk	106,96%	101,92%
GWM Primer	6,04%	6,35%
GWM LFR	0%	0%
GWM sekunder	13,24%	7,85%

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

- Pendapatan Bunga**

Pendapatan bunga Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp17.791 juta atau setara dengan 3,11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp571.662 juta menjadi Rp553.871 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga kredit sebesar Rp36.465 juta atau setara dengan 7,14%, dari Rp510.566 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp474.101 juta pada 31 Desember 2019.

- Beban Bunga**

Beban bunga Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp44.772 juta atau setara dengan 10,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp436.252 juta menjadi Rp481.024 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga deposito berjangka yang meningkat sebesar Rp18.651 juta atau setara dengan 6,47% serta peningkatan beban bunga giro sebesar Rp20.247 juta atau setara dengan 33,02%.

- Jumlah Pendapatan Operasional**

Jumlah pendapatan Operasional Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp35.768 juta atau setara dengan 21,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp165.115 juta menjadi Rp129.347 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga bersih Perseroan.

- Rugi Operasional – Bersih**

Rugi operasional – bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp45.156 juta atau setara dengan 33,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp134.922 juta menjadi Rp180.078 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jumlah pendapatan operasional Perseroan serta peningkatan beban operasional lainnya Perseroan sebesar Rp12.595 juta atau setara dengan 4,25% yang disebabkan oleh menurunnya Portofolio kredit secara YoY sebesar – 3,3% atau senilai Rp179 juta.

- Jumlah Rugi Komprehensif**

Jumlah rugi komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp48.905 juta atau setara dengan 51,50% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp94.960 juta menjadi Rp143.865 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan rugi operasional Perseroan.

Analisis Laporan Posisi Keuangan

- Jumlah Aset**

Jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar 14,60% atau sebesar Rp1.384.802 juta dari sebesar Rp9.482.130 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp8.097.328 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1 triliun serta turunnya portofolio kredit sebesar Rp179 miliar.

- **Jumlah Liabilitas**

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 14,12% atau sebesar Rp1.240.937 juta dari sebesar Rp8.788.732 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp7.547.795 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1 triliun, dimana penurunan terbesar secara YoY terjadi pada simpanan nasabah dalam bentuk Deposito sebesar Rp917 miliar atau setara dengan 19%.

- **Jumlah Ekuitas**

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 20,75% atau sebesar Rp143.865 juta dari sebesar Rp693.398 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp549.533 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan masih belum mencetak laba untuk periode 2019 sehingga saldo rugi terus mengalami kenaikan yang mengakibatkan ekuitas menjadi turun. Perseroan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis serta melakukan efisiensi untuk meningkatkan ekuitas.

Analisis Laporan Arus Kas

- **Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 211,22% atau sebesar Rp2.085.735 juta dari sebesar Rp987.480 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi kas bersih yang digunakan sebesar Rp1.098.255 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh naiknya beban bunga serta turunnya liabilitas operasi khususnya pada simpanan pihak ketiga yaitu Deposito.

- **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 54,47% atau sebesar Rp18.888 juta dari sebesar Rp34.675 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp15.787 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya perolehan aset tetap pada periode tahun 2019.

FAKTOR RISIKO

- **Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**
 - Risiko Kredit
- **Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan**
 - Risiko Likuiditas
 - Risiko Kepatuhan
 - Risiko Operasional
 - Risiko Hukum
 - Risiko Strategik
 - Risiko Reputasi
 - Risiko Pasar
- **Risiko Umum**
 - Risiko Tidak Diperoleh Persetujuan DPRD Dalam Rangka Peningkatan Modal Perseroan
- **Risiko Investasi Bagi Investor**
 - Risiko Saham Yang Ditawarkan Tidak Likuid
 - Risiko Harga Saham Yang Ditawarkan Berfluktuasi

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi dari tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang dahulu bernama "PT Executive International Bank" didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Executive International Bank No. 34 tanggal 11 September 1992 yang dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9246.HT.01.01.TH.92 tanggal 10 November 1992 serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1234/1992 tanggal 26 November 1992 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 6651, Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1992 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir yang telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) POJK No. 32/2014 *juncto* POJK No. 10/2017; dan (iii) POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 25 tanggal 20 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0024924.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0057366.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 ("**Akta No. 25/2020**").

Perubahan strategi dan kebijakan perusahaan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah dan mitra Perseroan terkait dengan status barunya sebagai BPD. Saat ini Perseroan melayani nasabah simpanan, penyaluran Kredit (UMKM, Kredit Konsumer dan Kredit Komersial), serta jasa-jasa lainnya dan kedepan akan menjadi mitra Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pengelolaan kas daerah.

Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 17 tanggal 25 April 2018, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0209343 tanggal 25 Mei 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0073051.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 ("**Akta No. 17/2018**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 07 tanggal 16 April 2019, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0211934 tanggal 20 April 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0064343.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 April 2019 ("**Akta No. 07/2019**") adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Plt. Komisaris Utama/Komisaris Independen : Media Warman
Komisaris Independen : Titi Khoiriah

Susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 1 tanggal 24 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Dr. Hapendi Harahap, S.H., M.H., Notaris di Cilegon dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0183858 tanggal 25 Oktober 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0133877.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 ("**Akta No. 1/2017**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 02 tanggal 4 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0197875 tanggal 6 Desember 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0154844.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Desember 2017 ("**Akta No. 02/2017**") adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Fahmi Bagus Mahesa
Direktur : Jaja Jarkasih
Direktur : Kemal Idris

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memperoleh hasil penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Kegiatan Usaha Perseroan

a. Umum

Sejak didirikan pada tahun 1993 hingga saat ini, Perseroan bergerak di bidang perbankan yang secara garis besar melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman baik kepada perorangan maupun badan usaha. Perseroan menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan yang komprehensif dan kompetitif kepada para nasabahnya melalui jaringan kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang dimilikinya.

Sejak tahun 2010, Perseroan fokus kepada pembiayaan ke sektor UMKM dan menggalang pendanaan retail, namun sejalan dengan perubahan kepemilikan Perseroan memiliki target jangka pendek untuk mengembangkan kredit konsumen dan komersil.

Strategi pengembangan bisnis Perseroan tahun 2020, dengan tetap melanjutkan rencana bisnis tahun sebelumnya yang difokuskan pada pertumbuhan kinerja dan penguatan kinerja bank yang berkualitas. Strategi pengembangan bisnis Perseroan akan dibagi menjadi dua prioritas, pertama untuk pertumbuhan kredit konsumen, kredit konstruksi dan kredit UMKM akan berfokus di wilayah Banten sebagai mitra pemerintah provinsi. Sedangkan untuk cabang diluar Banten akan berfokus pada penghimpunan DPK tanpa mengesampingkan pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan.

Pengembangan pada bisnis kredit komersial, kredit konsumen dan kredit UMKM menjadi prioritas utama, disamping pada peningkatan pendanaan dengan mengembangkan produk-produk Dana dan Jasa (Deposito, Giro dan Tabungan) yang berfokus pada segmen retail.

b. Produk dan Jasa

1) Dana dan Jasa

Penghimpunan dana ritel merupakan aktivitas Perseroan dalam melakukan penghimpunan dana dari produk-produk simpanan ritel baik berupa tabungan, giro, maupun deposito. Fitur dan layanan pada produk-produk dana ini didesain sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, khususnya di era digital. Adapun produk simpanan yang telah dikembangkan Perseroan diantaranya adalah:

- **Giro.**
- **Tabungan Banten.**
- **Tabungan Harapan.**
- **Tabungan Harapan untuk Pensiunan.**
- **Tabungan Simpanan Pelajar.**
- **Deposito.**
- **Layanan**
 - a. E-Samsat Provinsi Banten.
 - b. E-Samsat Nasional.
 - c. SP2D Online.
 - d. Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2).
 - e. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
 - f. Mitra Layanan Taspen.
 - g. Bantuan Sosial Non Tunai Jaminan Sosial Masyarakat.
 - h. EDC *on us*.

2) Kredit Komersial

Kredit Komersial memberikan fasilitas kredit dengan skema khusus yang dapat mengakomodir kompleksitas bisnis perusahaan-perusahaan korporasi seperti pemberian kepada vendor, sub-kontraktor, supplier, distributor dan multifinance. Berikut rincian produk Kredit Komersial:

No	Produk Kredit Komersial	Target Market
1	KMK Konstruksi	Perusahaan yang Berbadan Hukum maupun tidak Berbadan Hukum, termasuk perorangan yang memiliki kontrak pekerjaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN/APBD, dan Swasta Bonafid
2	Kredit Modal Kerja Umum (KMKU)	Perusahaan yang Berbadan Hukum maupun tidak Berbadan Hukum, yang memerlukan modal kerja untuk membiayai aktiva lancar perusahaan
3	Kredit Investasi Umum (KIU)	Perusahaan yang Berbadan Hukum maupun tidak Berbadan Hukum, yang memerlukan modal kerja untuk membiayai aktiva tetap perusahaan

3) Kredit Konsumer

Kredit Konsumer merupakan segmen bisnis Perseroan yang fokus memberikan pembiayaan kepada debitur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya meliputi perumahan, pendidikan kesehatan dan hal-hal lain yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Pangsa pasar utama Kredit Konsumer adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

- Kredit Karya Guna
- Kredit Pra Kinaya
- Kredit Kinaya
- Kredit THT
- Kredit Multiguna (Beragunan Properti)
- Kredit Beragunan Tunai Konsumer

4) Kredit UMKM dan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit

Sesuai amanat yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Perseroan sebagai satu-satunya Bank Pembangunan Daerah milik Pemerintah Provinsi Banten akan terus berkontribusi memajukan masyarakat kecil melalui berbagai layanan jasa keuangan, terutama pembiayaan dari sektor UMKM baik merupakan pembiayaan langsung ataupun pembiayaan tidak langsung melalui *Linkage Program*.

Penyaluran kredit untuk segmen UMKM Ritel maupun Kredit dengan pola *Linkage* kepada BPR&LKM merupakan kredit yang bersifat *secure-loan* karena pembiayaan tersebut dijamin dengan agunan yang dapat diikat serta di cover oleh asuransi, dengan rincian sebagai berikut:

- Kredit UMKM Ritel diberikan dengan persyaratan agunan fixed Asset yang bernilai minimal 125% dari jumlah kredit.
- Kredit *Linkage* kepada BPR diberikan dengan persyaratan agunan berupa hak tagih sebesar minimal 100% dari kredit dan *Fixed asset* dan atau agunan tunai sebesar minimal 10% dari jumlah kredit, dengan total agunan sebesar 110%.

5) Bisnis Treasuri

Pengelolaan likuiditas merupakan prioritas utama bidang Treasuri guna mendukung kegiatan Bank secara keseluruhan dan pemenuhan rasio-rasio sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Perseroan tidak menambah surat berharga dalam kategori HTM, namun melakukan penanaman dana dalam surat berharga yang termasuk kategori AFS dan trading yang sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan return yang tinggi, Bank melakukan transaksi penempatan dana pada Reksa Dana dan Surat Berharga. Strategi ini dilakukan di bawah pengawasan manajemen dan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan.

Prospek Usaha

Sejalan dengan perkembangan teknologi perbankan ini, Perseroan telah menyusun strategi dan *roadmap* pengembangan bisnis ke arah digital banking. Berkembangnya teknologi finansial sendiri menjadi *benchmarking* bagi industri perbankan dimana pemanfaatannya dapat mendorong efisiensi dan efektifitas bisnis bank. Untuk mengarah kesana, ada beberapa hal yang harus dilakukan Perseroan, diantaranya, mempersiapkan infrastruktur teknologi melalui investasi di bidang teknologi, dan menciptakan produk dan layanan berorientasi digital, pembenahan proses bisnis, peningkatan layanan, penguatan sumber daya manusia yang berorientasi pada nilai-nilai budaya Perseroan.

Sejalan dengan maksud dan tujuan Perseroan untuk mendorong penguatan bisnis di daerah Provinsi Banten, ke depannya bisnis Perseroan tidak hanya berfokus pada segmen Konsumer dan Komersial/Korporasi, namun juga akan terus menyalurkan Kredit UMKM di Wilayah Banten sesuai dengan salah satu misi untuk mendukung program pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat serta menunjang Program Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Berikut ini adalah penjelasan terkait dengan potensi pasar yang dapat menggambarkan prospek usaha Perseroan:

1) Pendanaan Ritel

Dalam rangka memperkuat struktur CASA (*Current Account Saving Account*) perseroan juga fokus pada dana-dana ritel dengan menerapkan *segmentation strategy* yang menysasar segmen tertentu seperti Guru swasta, Tenaga Medis, dan Pelajar di Provinsi Banten yang pada saat merupakan *niece market* sehingga dapat menghindari persaingan dengan Bank-bank besar lainnya.

Untuk menunjang hal tersebut diatas, saat ini perseroan mengembangkan layanan-layanan digital yang dapat di personalisasi untuk menunjang berbagai kebutuhan layanan keuangan. Salah satunya adalah dengan menerapkan Kerjasama dengan pihak ke-3 sebagai vendor pendukung teknologi dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabah-nasabah ritel yang tersegmentasi. Dengan begitu perseroan memiliki *Value* yang lebih dari Bank lain yang dapat menarik minat nasabah ritel yang potensial tersebut.

2) Kredit Komersial

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku *captive market* yang diprioritaskan, Perseroan dapat melihat peluang dari proyek *multiyears infrastruktur* jalan prioritas Provinsi Banten yang mencakup pembangunan beberapa ruas jalan antara lain Jalan Tanjung Lesung-Sumur, Cipanas-Warung Banten, serta beberapa proyek yang masih dalam tahap konstruksi di antaranya adalah jalan tol Kunciran-Serpong, tol Serpong-Balaraja serta pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak. Terlebih sebagian pelaksanaan proyek tersebut juga menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN. Perseroan dapat memanfaatkan peluang untuk mengelola dana APBN/APBD Provinsi Banten terutama untuk 8 kota/kabupaten yang memiliki potensi besar untuk dikelola oleh Perseroan. Ada pun potensi penyaluran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

POTENSI KREDIT		
No.	Nama Wilayah	Jumlah
1.	Kota Tangerang	25.395.700.000
2.	Kota Tangerang Selatan	31.099.200.000
3.	Kabupaten Tangerang	33.518.350.000
4.	Kota Cilegon	8.887.350.000
5.	Kota Serang	7.029.050.000
6.	Kabupaten Serang	23.515.500.000
7.	Kabupaten Pandeglang	11.69.000.000
8.	Kabupaten Lebak	14.230.800.000
9.	Provinsi Banten	432.200.000.000
TOTAL		587.044.950.000

3) Kredit Konsumer

Perseroan tengah memperkuat model bisnisnya melalui peningkatan portfolio kredit konsumtifnya dengan fokus pada strategi pemasaran secara efektif baik melalui pola pemasaran langsung kepada calon debitur (*direct sales*) kepada para ASN Vertikal, Pensiunan ASN, non ASN maupun melalui kolaborasi dengan peningkatan kredit produktifnya dengan melakukan pola kerjasama dengan BPR atau lembaga keuangan lainnya (*indirect sales*). Selain itu, pembiayaan KPR sebagai produk diserifikasi potensial. Selama 2019 tercatat sebanyak 75.726 ASN potensial di Provinsi Banten. Seiring dengan pertumbuhan jumlah ASN tersebut, Perseroan membidik anggota keluarga ASN untuk menjadi nasabah potensial dalam meningkatkan pendapatan CASA. Saat ini Perseroan sudah mendapatkan target pasar sejumlah 13% (11.382 ASN) di Provinsi Banten, sehingga 87% ASN merupakan potensi bagi Perseroan untuk menjadikannya sebagai *captive market*.

4) Kredit UMKM, BPR dan LKM

Hingga akhir tahun 2019, Bank Banten mencatatkan kinerja pertumbuhan dalam penyaluran pembiayaan kredit UMKM khusus di wilayah Banten, yaitu mencapai Rp48,06 miliar, meningkat 15.1% (yoy) dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp41.758 miliar.

Tahun			Pertumbuhan			
			2017-2018		2018-2019	
Des 2017	Des 2018	Des 2019	Rp.	%	Rp.	%
2,150	41,758	48,069	39,607	1942%	6,311	15.1%

Menurut data BPS (Sumber: Banten Dalam Angka tahun 2019) saat ini terdaftar 105.710 Pelaku Usaha Mikro dan Kecil namun Bank Banten Per Oktober 2019 baru membiayai sebesar 0.09% pelaku usaha Mikro sebanyak 91 pengusaha. Sehingga masih terdapat potensi yang besar bagi Bank Banten untuk memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM. Selain itu, dengan mengandalkan pola kemitraan dengan BPR melalui Pendebatan Manfaat pensiun/pola Sub-Mitra Bayar Pensiun, Bank Banten pada saat ini memiliki keunggulan kompetitif yang cukup tinggi dikarenakan selain menawarkan Pembiayaan dengan Suku Bunga & Syarat yang menarik, juga menawarkan jasa pendebatan pensiunan yang membuka pasar bagi BPR. Pada saat ini terdapat 433 BPR Sehat dengan berbagai kriteria Aset (Sumber : Infobanknews September 2019), yang mana 175-nya merupakan BPR dengan Aset di atas Rp. 100 Miliar Rupiah dan merupakan Target Market dari Bank Banten. Ditargetkan di tahun 2020 Bank Banten dapat men-grab sebesar minimal 10 % dari potensi BPR tersebut, yang dimulai dari BPR-BPR dengan Aset-Aset terbesar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2019 yang telah disusun berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan telah diputus oleh DPRD Banten. Raperda APBD tersebut mencapai Rp12,31 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp7,63 triliun dan belanja langsung sebesar Rp4,50 triliun. Peruntukan anggaran belanja untuk langsung bagi pemenuhan gaji dan tunjangan PSND 12 bulan Rp2,21 triliun, belanja hibah Rp2,39 triliun, belanja bantuan sosial Rp105,97 miliar, belanja bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota Rp2,50 triliun, belanja bantuan keuangan Rp387,69 miliar, dan belanja tidak terduga Rp25 miliar. Data-data tersebut merupakan potensi bagi Perseroan untuk menggarap transaksi baik itu pendapatan dan belanja Provinsi Banten sehingga pengelolaan Kas Daerah menjadi lebih optimal.

EKUITAS

Tabel dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai dengan ketentuan Pasal 25 POJK Nomor 33/POJK.04/2015 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Modal saham	2.035.889	2.035.889
Tambahan modal disetor	32.496	32.496
Laba belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	-	5.736
Kerugian aktuarial setelah pajak	(2.235)	(1.665)
Saldo rugi	(1.516.617)	(1.379.058)
JUMLAH EKUITAS	549.533	693.398

Setelah tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Perseroan menyatakan tidak ada perubahan struktur permodalan.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT VI kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD untuk membeli Saham Baru sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 (empat ratus miliar) saham dengan nilai nominal Rp8,- (delapan Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per saham.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham non Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham non WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya, dapat dilihat pada Bab XI mengenai Perpajakan dalam Prospektus.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	:	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
Konsultan Hukum	:	Tumbuan & Partners
Notaris	:	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Biro Administrasi Efek	:	PT Sirca Datapro Perdana

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juni 2020 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PUT VI ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang [●] ([●]) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*) berhak atas [●] ([●]) HMETD dimana setiap [●] ([●]) HMETD berhak untuk membeli [●] ([●]) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan nilai nominal Rp8,- (delapan Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*) yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 10 Juni 2020.

2. DISTRIBUSI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 Juni 2020. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. PROSEDUR PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020.

- a. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola Efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI.
- b. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - 2) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan oleh KSEI ke masing-masing Rekening Efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- b. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- d. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- e. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - 1) Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - 2) Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - 2) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - 3) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - 4) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - 5) Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE.
- b. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham (SKS) harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - 2) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - 3) Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - 2) Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - 3) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2020 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN DALAM PUT VI

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 Juni 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT VI ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SERTIFIKAT BUKTI HMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD

Pembayaran pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT VI yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
No. Rekening: 001-181-818-8
Atas Nama: PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 22 Juni 2020.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian Saham Baru dalam rangka PUT VI ini menjadi beban pemesan. Pemesanan Saham Baru yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2020 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan Sertifikat Kolektif Saham (SKS) atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

Surat Kolektif Saham (SKS) untuk Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 16 Juni 2020 hingga 22 Juni 2020. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT VI ini melalui iklan di 1 (satu) surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 Juni 2020. Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dan dapat diperoleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Para pemegang saham baik yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) maupun yang beralamat di luar Jabotabek dapat mengambil sendiri Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 11 Juni 2020 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada BAE Perseroan:

PT Sirca Datapro Perdana

Wisma SIRCA

Jl. Johar No.18, Menteng

Jakarta 10340, Indonesia

Telp: (021) 3900645, 3905920

Fax: (021) 3900652, 3900671

Apabila sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 10 Juni 2020 belum mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, maka segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun Biro Administrasi Efek, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.